



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 1**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2018-2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
9. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
11. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi;
12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan;
13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya

- disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2028;
 16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bantaeng untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bantaeng untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
 18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng untuk periode 1 (satu) tahun;
 19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
 20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng untuk periode 1 (satu) tahun;
 21. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
 22. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah;
 23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah;
 24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
 25. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 26. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah;
 27. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
 28. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
 29. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
 30. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran

- (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan
- (2) RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan:
 - a. penjabaran visi dan misi Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
 - b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penetapan peraturan daerah RPJMD ini dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman:
 - a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu lima tahun; dan
 - b. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD yakni untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan serta seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

BAB IV RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan dan program Perangkat Daerah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2018-2023; dan
 - b. pedoman Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam menyusun RKPD tahun 2018-2023.

BAB V
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dokumen substansi RPJMD merupakan lampiran dari Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika terdiri dari:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III Gambaran Keuangan Daerah
 - BAB IV Permasalahan Dan Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
 - BAB V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
 - BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah
 - BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah
 - BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - BAB IX Penutup
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pasal 6

- (1) Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut:
 1. IPM
 2. Angka Rata - Rata Lama Sekolah
 3. Harapan Lama Sekolah
 4. Pengeluaran per kapita
 5. Tingkat Kemiskinan
 6. Tingkat Pengangguran
 7. Nilai Investasi
 8. Indeks Gini
 9. IPG (Indeks Pembangunan Gender)
 10. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)
 11. Usia Harapan Hidup
 12. Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson
 13. Panjang jalan kondisi baik (Km)
 14. IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)
 15. Status pencemaran air sungai
 16. Status pencemaran udara
 17. Tutupan Lahan
 18. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
 19. LPE Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
 20. Lama kunjungan Wisata (hari)
 21. Jumlah kunjungan wisatawan
 22. Indeks Reformasi Birokrasi (penilaian mandiri)
 23. Predikat Akuntabilitas Kinerja
 24. Jumlah Kasus Korupsi
 25. OPINI BPK
 26. Rata-rata Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

27. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (penilaian mandiri)
- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Bupati dan wakil Bupati periode 2018-2023.

Pasal 7

RPJMD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dicapai melalui pencapaian target IKU yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penetapan RPJMD ditetapkan oleh Bupati Bersama dengan DPRD dengan peraturan daerah.

BAB VIII PERUBAHAN RPJMD

Pasal 10

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
 - b. pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa berlaku

- RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
 - (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 11

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Penyusunan RPJMD telah diselaraskan dengan kebijakan Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun 2019 sampai 2023.
- (2) RPJMD telah menajamkan prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman RKPD 2019 sampai 2023, meliputi:
 - a. peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang beragama berbasis budaya lokal;
 - b. percepatan pengentasan kemiskinan;
 - c. pemerataan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat;
 - d. peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang terpadu dan ramah lingkungan;
 - e. pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi unggulan daerah;
 - f. reformasi birokrasi.
- (3) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, permasalahan dan isu strategis daerah serta kemampuan riil keuangan daerah.
- (4) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijabarkan ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:
 - a. RPJMD teknokratik untuk periode selanjutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat serta permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah;
 - b. RKPD Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan/atau RPJMD Teknokratik.
- (2) Tata cara penyusunan RPJMD teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) RPJMD teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disosialisasikan oleh Sekretaris Daerah bersama KPU kepada seluruh partai politik.

(4) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Tahun 2024.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 22 Maret 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 22 Maret 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.HAM.01.019.19)**